

Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian

Andi Arifwangsa Adiningrat¹, Rustan², Muhammad Nur³, Arniati⁴, Salsabila⁵.

^{1, 2, 4, 5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar. ³Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Sistem pengendalian intern yang baik sangat penting untuk pelaksanaan pajak, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada kantor konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan sampel menggunakan data klien kantor yang merupakan Wajib Pajak atas jasa pelaksana konstruksi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan. Data penelitian diperoleh penulis melalui penelitian lapangan baik dengan cara observasi maupun wawancara serta didukung dengan perolehan dokumen dari tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlaksana secara efektif sesuai dengan komponen sistem pengendalian internal yang ditetapkan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian, Perhitungan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi

Abstract

A good internal control system is very important for tax implementation, therefore the purpose of this study is to determine the implementation of a control system in the calculation and reporting of income tax article 4 paragraph 2 on construction services at a tax consultant office. This research was conducted at the Massaniga & Patners Tax Consultant Office with a sample using office client data who are taxpayers for construction services. The thecnique in this study uses applied qualitative thecniques. The research data was obtained by the author through field research both by observation and interviews and supported by the acquisition of documents from the research site. The results of this study indicate that the implementation of the control system in the calculation of income tax article 4 paragraph 2 on construction services at the Massaniga & Patners Tax Consultant Office is carried out effectively in accordance with the components of the internal control system that have been determined

Keywords: Control System, Calculation, Income Tax Article 4 Paragraph 2, Construction Services.

Copyright (c) 2022 Andi Indah Lestari AM

✉ Corresponding author :

Email Address : andiariefky@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Konsultan Pajak merupakan pihak yang menjadi penghubung antara fiskus dengan Wajib Pajak. Konsultan Pajak biasanya membentuk instansi yang dikenal dengan nama Kantor Konsultan Pajak, yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan patuh. Dalam meningkatkan pelaksanaan pajak, Konsultan Pajak senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan pajak yaitu kesalahan administrasi baik kesalahan perhitungan ataupun keterlambatan pelaporan pajak. Berdasarkan dari data di atas, Konsultan Pajak perlu melakukan pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Dessler dan Dharma (2009:6) mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko.

Sistem pengendalian dalam suatu instansi di bidang perpajakan baik pemerintahan maupun swasta mutlak menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu pengendalian khusus yang mampu menjamin terlaksananya kepatuhan wajib pajak secara efektif dan efisien. IFAC (*International Federation Of Accountants*) (2014) mendefinisikan pengendalian sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan. Dengan adanya sistem pengendalian memberikan kemudahan bagi Konsultan Pajak untuk menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak. Salah satu pajak yang membantu dalam pembangunan nasional yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

Dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sangatlah efektif apabila ada sistem pengendalian, agar perhitungan terlaksana secara maksimal. Sejalannya hubungan pengendalian dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang benar dapat terlihat dari kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan sistem pengendalian secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang beralamat di Jl. Pendidikan 1 Blok B3 No. 26, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu akhir bulan Februari s/d bulan April 2022

B. Sumber Informan

Informan utama yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini..

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan terhadap manajer serta staf yang terkait pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Dalam proses

wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka, tujuannya agar memberikan peluang bagi informan untuk berargumen dan tidak membatasi jawabannya.

b. Metode Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Dalam metode observasi peneliti mengamati dan mencatat pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti gunakan adalah sampel dokumen milik salah satu klien (Wajib Pajak) dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Dokumen milik klien yang peneliti analisa berupa daftar perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan data pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan. Teknik kualitatif terapan adalah salah satu syarat yang diwajibkan oleh akademisi dalam melakukan penelitian, teknik ini memberikan fakta dari prosedur yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui teknik kualitatif terapan, peneliti berharap agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan landasan pengaplikasian dalam sistem pengendalian.

Secara spesifik teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan analisis menggunakan karakteristik komponen-komponen sistem pengendalian.
- 2 Selanjutnya peneliti mengelola hasil pengumpulan data penelitian menggunakan tahap analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan tahap analisis data yang berdasar pada pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91) yaitu sebagai berikut:
 - a) Reduksi Data
Dalam hal mereduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.
 - a. Display Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Peneliti menyajikan data menggunakan tampilan grafik agar lebih memudahkan untuk memahami kejadian yang diteliti.
 - b. Verifikasi Data
Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau dikelompokkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak final. Tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda sesuai dengan adanya kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya. Untuk jasa pelaksana konstruksi tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan kualifikasi kontraktor sesuai dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Berikut ini adalah data mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & rekan. Peneliti menggunakan data dari salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang merupakan Wajib Pajak di bidang jasa pelaksana konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) tingkat kualifikasi menengah dan besar.


a) **Proyek Pembangunan Gedung**

Pembayaran dilakukan berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

Tabel 1. Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada Proyek Pembangunan Gedung

No	Periode	Progres	DPP (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 (3%)
1	Feb-2018	Uang Muka	2.745.802.473	82.374.074
2	Jul-2018	Termin 2	2.574.189.818	77.225.695
3	Agu-2018	Termin 3	2.574.189.818	77.225.695
4	Sep-2018	Termin 4	2.574.189.819	77.225.695
5	Okt-2018	Termin 5	2.574.189.819	77.225.695
6	Des-2018	RETENSI	686.450.619	20.593.519
Jumlah yang telah tertagih			13.729.012.366	411.870.373

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



(Sumber Data diolah, 2022)

Gambar 3.1 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Pembangunan Gedung

Berdasarkan data di atas perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada proyek pembangunan gedung menggunakan tarif sebesar 3%. Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya jumlah pajak penghasilan final tertinggi terdapat di bulan Februari 2018 yaitu sebesar Rp. 82.374.074 yang merupakan hasil dari perhitungan pembayaran uang muka. Pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2018 jumlah pajak penghasilan final bernilai sama yaitu sebesar Rp. 77.225.695 sedangkan pada bulan Desember 2018 jumlah pajak penghasilan final menjadi sangat rendah dari sebelumnya, dimana pajak penghasilan final

pada bulan Desember 2018 merupakan hasil dari perhitungan pembayaran retensi yang berjumlah sebesar Rp. 20.539.519.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, seperti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang mengatakan bahwa:

“Perhitungan pajak atas jasa konstruksi kadang dari Wajib Pajak yang kasikan ke kami tapi ketika kami sudah menerima data perhitungan dari mereka, kita terus terang tidak langsung mengikut. Saya minta kepada mereka untuk saya melakukan hitung ulang karena kadang kami dapat perhitungan mereka salah. Saya mendapat banyak perusahaan yang salah hitung dia kirim ke kami, itulah tugasnya kami untuk memberitahu kepada mereka bahwa perhitungannya salah. Cara hitungnya bukan dari nilai kontrak tapi dari DPP. Perhitungan Wajib Pajak yang kamu jadikan sampel itu tarifnya 3% berdasarkan Undang-Undang.”

Hasil wawancara dari manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi ditentukan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan.

b) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi berdasarkan bukti pemotongan pajak yang diterima

Tabel 3.1 Daftar Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

No	Periode	DPP (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi (3%)
1	2019	5.186.618.180	155.598.546
2	2019	2.469.818.180	74.094.546
3	2019	2.161.454.550	64.843.636
Total		9.817.890.910	294.536.728

(Sumber Data dikelola oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwasanya tarif pajak penghasilan final atas jasa konstruksi yang digunakan adalah sebesar 3%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan final tertinggi pada tahun 2019 adalah Rp. 155.598.546 dan jumlah pajak penghasilan final terendah sebesar Rp. 64.843.636. Hal ini dikarenakan nilai DPP dari kedua perhitungan pajak penghasilan final tersebut merupakan besaran DPP tertinggi dan terendah selama periode 2019.


c) Proyek Pembangunan Rumah Susun

Tabel 3.2 Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Proyek Pembangunan Rumah Susun

No	Periode	Progres	DPP (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 (3%)
1	2020	TERMIN 1	3.240.810.055	97.224.302
2	2020	TERMIN 2	2.430.607.910	72.918.237
3	2020	TERMIN 3	2.430.607.910	72.918.237

4	2020	TERMIN 4	2.430.607.910	72.918.237
5	2020	TERMIN 5	2.430.607.910	72.918.237
6	2020	TERMIN 6	2.430.607.910	72.918.237
7	2020	RETENSI	810.203.123	24.306.094
TOTAL			16.204.052.728	486.121.582

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



(Sumber Data dikelola, 2022)

Gambar 3.2 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Terhadap Proyek Pembangunan Rumah Susun

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada proyek pembangunan rumah susun dikenakan tarif sebesar 3%. Jumlah pajak penghasilan final tertinggi terdapat pada pembayaran termin 1 yaitu senilai Rp. 97.224.302, pada pembayaran termin 2 sampai dengan termin 6 jumlah pajak penghasilan final bernilai sama yaitu sebesar Rp. 72.918.237, dan jumlah pajak penghasilan final terendah terdapat di pembayaran retensi sebesar Rp. 24.306.094.

Berdasarkan data perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada tahun 2018-2020 dikutip dari hasil dokumentasi Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlihat bahwasanya pihak Kantor Konsultan Pajak menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku yaitu berdasar pada tingkat Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh klien kantor. Penting untuk diketahui bahwa nilai DPP diperoleh dengan cara berikut: $100/110 \times \text{Nilai Kontrak}$. Sesuai hasil wawancara dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, yaitu:

“Wajib Pajak itu dia sudah lama bekerja sama dengan kami. Bukan hanya pajak finalnya yang kami hitungkan tapi ada juga PPh 21nya ada juga PPh 23nya sama PPNnya. Tarifnya 3% karena dia itu merupakan perusahaan besar, dia sudah punya sertifikat menengah dan besar makanya kenapa saya menggunakan tarif 3%. DPPnya itu nilai kontrak dikalikan dengan $100/110$. Jadi nilai kontrak itu diubah dulu menjadi DPP baru kita kalikan dengan tarif pajaknya.”

B. Pembahasan

Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tidak lepas dari munculnya berbagai risiko. Perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi memiliki risiko yang biasa disebut risiko salah saji atau kesalahan administrasi. Salah saji ini disebabkan karena kesalahan perhitungan ataupun kekeliruan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

Terkait risiko pajak, OECD (2013) menyatakan perlunya Wajib Pajak atau Konsultan Pajak memiliki kerangka kontrol risiko pajak. Kerangka kontrol ini disebut sebagai "*Tax Control Framework (TCF)*" atau sistem pengendalian pajak. Dengan memiliki sistem pengendalian pajak, Konsultan Pajak ataupun Wajib Pajak dapat menunjukkan kepada otoritas pajak tentang bagaimana Konsultan Pajak atau Wajib Pajak melakukan pengendalian atas perhitungan pajak. Dengan adanya sistem pengendalian perhitungan pajak yang efektif, Konsultan Pajak memperoleh kesempatan untuk dapat dipercaya melakukan perhitungan pajak yang memiliki tingkat risiko yang rendah.

Dari hasil penelitian atas data perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah berhasil melaksanakan perhitungan pajak secara efektif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Berdasarkan data perhitungan tersebut peneliti menemukan data perhitungan atas pembayaran proyek pembangunan gedung tahun 2018, perhitungan atas proyek pembangunan pada tahun 2019, dan perhitungan atas proyek pembangunan rumah susuh pada tahun 2020. Data perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi ini berisi jumlah nilai kontrak, progres pembayaran dan jumlah perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Dari data perhitungan pembayaran yang diberikan oleh pihak kantor inilah penulis mendapatkan data yang akurat terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

Menimbang bahwa keberhasilan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tidak lepas dari pengaruh sistem pengendalian yang diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Implementasi sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan final tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Strategi Perhitungan Pajak

Pihak Kantor Konsultan Pajak menetapkan aturan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi melalui pelaksanaan perhitungan pajak secara efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008. Dapat terlihat pada halaman 34 dan tabel 3.4 poin 1, hasil wawancara menunjukkan adanya strategi dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Hal ini didukung Ikatan Akuntasi Indonesia (2015) yang mengatakan salah satu syarat manajemen pajak yang baik adalah tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan untuk mengatasi kekeliruan dan kesalahan yang bisa timbul dalam perhitungan pajak.

2) Pembagian Tugas

Pihak Kantor Konsultan Pajak membuat pemisahan tugas melalui pembagian tanggung jawab dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

3) Proses Perhitungan Pajak Terdokumentasi

Konsultan Pajak menghendaki adanya dokumentasi yang akurat dalam perhitungan pajak. Dokumentasi yang lengkap dan akurat bisa membantu mengatasi masalah yang akan muncul dalam perhitungan pajak. Dalam hal ini manajer senantiasa melakukan pengecekan kelengkapan data perhitungan pajak penghasilan final melalui penyimpanan berkas klien.

4) Pengawasan Perhitungan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.4 poin 4, Konsultan Pajak melakukan pengawasan terhadap operasional perhitungan pajak guna menjamin sistem pengendalian dalam perhitungan pajak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini didukung Sondang Siagian (2011:56) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5) Aktivitas pengendalian

Konsultan Pajak melakukan aktivitas pengendalian secara komprehensif dalam perhitungan pajak, seperti mengadakan review terhadap perhitungan pajak. Sesuai dengan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.4 poin 5.

Hal ini didukung penelitian dari Liani Fatni dan Putu Ery Setiawan (2013) yang menyatakan bahwa dengan mengadakan review pajak secara internal terhadap perhitungan pajak dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan di kemudian hari.

6) Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat di tabel 3.4 poin 6, pihak Kantor Konsultan Pajak memanfaatkan sarana komunikasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Untuk menjamin kelancaran perhitungan pajak, pihak Kantor Konsultan Pajak mengoptimalkan informasi dan komunikasi kepada klien dan pihak internal kantor baik secara langsung ataupun melalui telepon seluler, whatsapp, website, dan email.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya implementasi sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dapat memberikan jaminan untuk meminimalisir munculnya risiko dalam perhitungan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi implementasi sistem pengendalian pada Kantor Konsultan Pajak sudah terlaksana secara efektif sesuai dengan komponen sistem pengendalian yang dimiliki, yaitu penetapan strategi perhitungan, pembagian tugas dalam perhitungan, proses perhitungan terdokumentasi, adanya pengawasan dalam perhitungan, adanya aktivitas pengendalian terhadap perhitungan pajak serta adanya informasi dan komunikasi.

Referensi

Sumber Buku dan Artikel

- Billy, Jantje dan Heince. (2019). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Dessler, Gary. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Prenhallindo, Jakarta
- Committee Of Sponsoring Organization (COSO) Of The Treadway Commission. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. COSO. Mei 2013.

- Ekawati, Fina. (2018). *Evaluasi Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Sulawesi Utara*. Manado.
- Fajar, Ibnu dan Oman Rusmana. (2018). *Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 20 No.4. Universitas Jendral Soedirman.
- IFAC. (2014). *Handbook Of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements*. New York: International Federation Of Accountants (IFAC).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *Modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan*. Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Liana Fatni dan Putu Ery Setiawan. (2013). *Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Merchant, Kenneth A and Van Der Stede. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Pengukuran, Kinerja, Evaluasi, dan Insentif*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta, Indonesia.
- Maruta, Heru dan Ayu Apriliani. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol.9.
- OECD. (2008). *Guidelines for the Testing of Chemicals*. Draft Updated Test Guideline 407: Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents.
- OECD. (2013). *PISA 2012. Assesment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Promblem Solving and Financial Literacy*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2016). *PISA 2015. Result in Focus*. OECD Publishing.
- Ratuela, Hillary S.P. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada PT Realita Timur Perkasa*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- G.A. de Roest, M.R. van den Brink, Stephen Janssen dan Peters (2011). *Esthablishing A Tax Control Framework: The Utility and Necessity Of IT*.
- Sugiyono, Milles and Huberman. (2012). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Wahidah, Nur Rachmah. (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak*. Jurnal Sekretari. Vol. 5 No. 2.

Yamin, Mohammad. (2017). *Pajak Penghasilan Jilid III*. Penerbit: Garaha Ilmu, Yogyakarta.

Zahty, Indra Mulia. (2017). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Dispenda Kota Medan*. Medan. Universitas Muhammadiyah Sulawesi Utara.

Sumber undang-undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Registrasi Osaka Jasa Pelaksanaan Konstruksi*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksana Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.